



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon II memberi kuasa secara insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor W26-A1/1176/HK.02/IX/2022 tanggal 05 September 2022;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-10052022-0044, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2022, dan semasa hidupnya **Almarhumah Pewaris** menikah dengan laki-laki yang bernama **almarhun (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-09062020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 09 Juni 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut **Almarhumah** dan **Almarhum** telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Anak I(Almarhum);
 - 2) Anak II;
3. Bahwa **Almarhum** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-17032022-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 17 Maret 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Istri**
 - a. **Anak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun;
 - b. **Anak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 2014, umur 8 tahun;
 - c. **Anak**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2018, umur 4 tahun;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022 adalah sebagai Pewaris;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise** adalah ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



a. **Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali** (Anak Laki-laki);

b. Ahli Waris Pengganti dari **Almarhum Mohamad bin Anwar Z. Lapali** adalah :

1) **Alham Rahmatia Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun;

2) **Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 2014, umur 8 tahun;

3) **Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2018, umur 4 tahun;

6. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermohon agar ditetapkan **Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail** sebagai wali dari Ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Alham Rahmatia Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, **Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 2014, umur 8 tahun, **Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2018, umur 4 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh ibunya;

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise**;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2022 adalah sebagai Pewaris;

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise** adalah :

a. **Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali** (Anak Laki-laki);

b. Ahli Waris Pengganti dari **Almarhum Mohamad bin Anwar Z. Lapali** adalah :

1) **Alham Rahmatia Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun;

2) **Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 2014, umur 8 tahun;

3) **Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2018, umur 4 tahun;

4. Menetapkan, Mengangkat **Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail** sebagai wali dari Ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama **Alham Rahmatia Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, **Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 2014, umur 8 tahun, **Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2018, umur 4 tahun, yang saat ini tinggal dan dirawat oleh ibunya;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Silsilah Keluarga atas nama Hasni Darise yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-10052022-0044 tertanggal 10 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-17032022-0007 tertanggal 17 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7571030103130003 atas nama Mohamad, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti, P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503CLU0908201001444 tertanggal 9 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-11062014-0004 tertanggal 11 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-07022018-0001 tertanggal 7 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-09062020-0004 tertanggal 9 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi sebagai xxxxx xx ditempat tinggal Pemohon, sedangkan Pemohon II merupakan istri dari saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Hasni Darise binti Teti Darise telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 dan suaminya yang bernama Anwar Z. Lapali bin Zakaria Lapali meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Hasni Darise binti Teti Darise dengan suaminya yang bernama Anwar Z. Lapali bin Zakaria Lapali dikaruniai dua orang anak yaitu Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali dan Mohamad bin Anwar Z. Lapali;
- Bahwa setahu saksi Mohamad bin Anwar Z. Lapali telah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 dan pernah menikah dengan perempuan yang bernama Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail;
- Bahwa dari perkawinan Mohamad bin Anwar Z. Lapali (almarhum) dengan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alham Rahmatia Lapali, Ilham Al Karim Lapali dan Arsyila Azkayra Lapali;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak Mohamad bin Anwar Z. Lapali (almarhum) dengan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut pantas untuk ditunjuk sebagai wali untuk mengurus kepentingan anak tersebut;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi merupakan bibi dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II merupakan istri dari saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Hasni Darise binti Teti Darise telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022 dan suaminya yang bernama Anwar Z. Lapali bin Zakaria Lapali meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Hasni Darise binti Teti Darise dengan suaminya yang bernama Anwar Z. Lapali bin Zakaria Lapali dikaruniai dua orang anak yaitu Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali dan Mohamad bin Anwar Z. Lapali;
- Bahwa setahu saksi Mohamad bin Anwar Z. Lapali telah meninggal dunia pada bulan Maret 2022 dan pernah menikah dengan perempuan yang bernama Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail;
- Bahwa dari perkawinan Mohamad bin Anwar Z. Lapali (almarhum) dengan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alham Rahmatia Lapali, Ilham Al Karim Lapali dan Arsyila Azkayra Lapali;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak Mohamad bin Anwar Z. Lapali (almarhum) dengan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut pantas untuk ditunjuk sebagai wali untuk mengurus kepentingan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise dan almarhum Mohamad bin Anwar Z. Lapali dan ditetapkan wali dari anak almarhum Mohamad bin Anwar Z. Lapali dan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail untuk digunakan untuk pengurusan kepentingan hukum dari harta peninggalan Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1,sampai dengan P.8, merupakan bukti autentik yang sangat relevan dengan dalil- dalil para pemohon tentang ahli waris dari Hasni Darise binti Teti Darise dan Mohamad bin Anwar Z. Lapali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 maka telah diperoleh keterangan bahwa Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise pada saat meninggalnya pada pada bulan Mei 2022 meninggalkan ahli waris yaitu : Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali (anak kandung), dan ahli waris dari anak kandung yang bernama Mohamad bin Anwar

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z. Lapali (almarhum) yaitu: Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail (isteri), Alham Rahmatia Lapali (anak kandung), Ilham Al Karim Lapali (anak kandung) dan Arsyila Azkayra Lapali (anak kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan kematian atas nama Hasni Darise binti Teti Darise membuktikan bahwa Hasni Darise binti Teti Darise telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Mohamad bin Anwar Z. Lapali membuktikan bahwa Mohamad bin Anwar Z. Lapali telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah membuktikan bahwa pada saat meninggalnya Mohamad bin Anwar Z. Lapali telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail (isteri), Alham Rahmatia Lapali (anak kandung), Ilham Al Karim Lapali (anak kandung) dan Arsyila Azkayra Lapali (anak kandung);

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise telah menikah satu kali dengan laki-laki bernama Anwar Z. Lapali bin Zakaria Lapali meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali dan Mohamad bin Anwar Z. Lapali;
- Bahwa Mohamad bin Anwar Z. Lapali telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya Mohamad bin Anwar Z. Lapali meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail (isteri), Alham Rahmatia Lapali (anak kandung), Ilham Al Karim Lapali (anak kandung) dan Arsyila Azkayra Lapali (anak kandung);
- Bahwa anak dari Mohamad bin Anwar Z. Lapali dengan Fahyuni Ismail, A.Md.Par binti Amin Ismail masing-masing bernama Alham Rahmatia Lapali binti Mohammad tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 2014, umur 8 tahun dan Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 2018, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Hasni Darise binti Teti Darise semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah Hasni Darise binti Teti Darise yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan demikian almarhumah **Hasni Darise binti Teti Darise** pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu **Capt. Abdul Rahman, SE.,M.Mar. bin Anwar Z. Lapali** dan keturunan dari **Mohamad bin Anwar Z. Lapali**, sebagai ahli waris pengganti yaitu **Alham**

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatia Lapali (anak kandung), **Ilham Al Karim Lapali** (anak kandung) dan **Arsyila Azkayra Lapali** (anak kandung);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan wali, oleh karena Pemohon II adalah salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua namun tidak mendapat surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi demikian pula Pemohon II adalah ibu kandung anak tersebut sehingga menurut undang-undang Pemohon II dapat menjadi wali atas ketiga anak tersebut (Vide pasal 51 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, Pemohon II memerlukan penetapan perwalian anak dari pengadilan dan izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 309 dan pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti adanya kepentingan hukum bagi Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Alham Rahmatia Lapali binti Mohammad tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 2014, umur 8 tahun dan Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 2018, umur 4 tahun dan sekaligus untuk mewakili kepentingan anak Pemohon II tersebut dalam memberikan pernyataan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Pemohon II ditetapkan menjadi wali dari Alham Rahmatia Lapali binti Mohammad tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, Ilham Al Karim Lapali bin Mohamad, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 2014, umur 8 tahun dan Arsyila Azkayra Lapali binti Mohamad tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 2018, umur 4 tahun, untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut menurut hukum patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **almarhumah** meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2022 karena sakit;
3. Menetapkan . **Anak I** sebagai ahli waris dan keturunan almarhum **Anak II** yang terdiri dari, **anak** tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, **anak**, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 2014, umur 8 tahun dan **anak** tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 2018, umur 4 tahun sebagai ahli waris pengganti almarhumah;
4. Menetapkan Pemohon **II Istri** sebagai wali dari anak yang bernama **anak** tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 2010, umur 12 tahun, **anak**, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 Juni 2014, umur 8 tahun dan **anak** tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 2018, umur 4 tahun
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.H.I. dan Drs. Muh. Hamka Musa, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)